

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sifat seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, ia juga makhluk sosial. Artinya manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek fisik (jasmani) dan spiritual (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup jika tanpa bantuan dan peran manusia lainnya, karena mereka saling berkaitan dan manusia membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Jika manusia dapat hidup sendiri atau tanpa bantuan orang lain (mandiri), maka mereka tidak akan lagi disebut makhluk sosial. Interaksi sosial seperti ini dapat terjadi karena adanya kesamaan kebutuhan, hobi dan tujuan yang sama. Karena memiliki kebutuhan dan tujuan yang sama itulah dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan, mereka mengikatkan dirinya dalam sebuah hubungan atau yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai juga dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut,

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono, 2018, 'Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik', *National Academic Journal of Architecture*, Volume V, Nomor 2, hlm. 86.

tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.<sup>2</sup> Dengan melangsungkannya perkawinan yang sah menurut agama, maka artinya telah melaksanakan sunnah rasul, karena dengan menikah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan menikah adalah salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Tujuan dari perkawinan bukan hanya untuk hidup bersama di dunia, tapi juga untuk menyiapkan kehidupan di akhirat, bahkan perkawinan dapat membuat kehidupan seseorang dapat berubah menjadi lebih baik jika mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan merupakan satu-satunya lembaga yang sah untuk mempunyai keturunan. Suami istri yang normal mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan, tapi perlu diketahui bahwa anak merupakan anugerah tuhan yang maha kuasa, yang tentu tidak boleh dimutlakkan. Maka apabila tuhan tidak memberi anak, maka perkawinan tidak kehilangan artinya.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal satu menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa selanjutnya dijelaskan bahwa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material. Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan dalam keluarga. Seterusnya ikatan batin yang merupakan arti dari ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dengan ikatan batin merupakan fondasi

---

<sup>2</sup> Armansyah Matondang, 2014, 'Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume II, Nomor 2, hlm. 142.

dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang tentunya menjadi tujuan utama dalam perkawinan, maka selanjutnya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh hak dan kewajiban guna menjaga dan mendidik anak-anak.<sup>3</sup>

Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus, dan apabila sudah tidak ada kepuasan di antara kedua belah pihak, dapat saja memutuskan untuk melakukan perceraian sebagai jalan akhir yang dipilih. Sebelum melakukan pemutusan hubungan ini, biasanya sudah terjadi konflik-konflik yang tidak dapat terselesaikan dan saling menyakiti, sehingga kedua belah pihak merasa perlu untuk melakukan perceraian untuk mengakhiri hal-hal yang tidak menyenangkan di antara mereka.<sup>4</sup> Semua orang tentu menginginkan keluarga yang bahagia di dunia maupun diakhirat, akan tetapi tidak dapat juga dipungkiri bahwa perkawinan juga akan bisa berakhir karena perceraian.

Perceraian memang dihalalkan dalam ajaran agama Islam, tapi perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian dapat diartikan menjadi putus hubungan antara suami dengan istri atau putusnya ikatan perkawinan. Perceraian yang terjadi di sepasang suami istri yang telah mempunyai anak akan berdampak pada kehidupan anak. Ikatan perkawinan yg telah terputus menghasilkan peran ayah dan ibu tidak bisa berjalan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena ayah serta ibu telah tidak lagi tinggal pada pada satu tempat

---

<sup>3</sup> Triadi, 2019, 'Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Ensiklopedia of Journal*, Volume I, Nomor 2 Januari 2019, hlm. 234.

<sup>4</sup> Mestika Dewi, 2006, 'Gambaran Proses Memaafkan Pada Remaja Yang Orang Tuanya Bercerai', *Jurnal Psikologi*, Volume IV, Nomor 1 Juni 2006, hlm. 1.

tinggal yang sama dengan anak-anak mereka.<sup>5</sup> Bercerai merupakan jalan terakhir ketika terjadi pertengkaran dan ketika semua cara sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tetap tidak ada perubahan. Suami dan istri yang hendak bercerai harus mengajukan permohonan perceraian atau mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama terlebih dahulu, akan tetapi pengadilan tidak langsung mengabulkan permohonan cerai tersebut, sebab pengadilan melakukan upaya mediasi untuk mengusahakan agar suami istri tersebut tidak bercerai.

Mediasi ialah upaya penyelesaian suatu perkara yang mana tujuannya mencapai kesepakatan dengan prinsip “*Win-win solution*” yang bilamana mediasi tersebut dijalankan di muka hakim, maka hasil penetapan hakim terhadap kesepakatan mediasi tersebut merupakan salah satu tugas dan peran hakim untuk memberikan pelayanan publik sebagai pejabat administrasi negara.<sup>6</sup> Mediasi dapat dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, biasanya pihak Pengadilan mengupayakan melakukan mediasi terlebih dahulu agar tidak terjadinya hal yang tidak diharapkan. Mediasi dalam pernikahan dimaksudkan agar pasangan yang sedang berselisih atau yang sedang berkonflik bisa berdamai, dan bisa mencegah terjadinya perceraian diantara mereka. Selanjutnya, mediasi harus dilakukan dengan kedua pasangan yaitu harus ada suami dan istri, karena mediasi tidak bisa dilakukan apabila hanya satu pihak yang hadir.

---

<sup>5</sup> Clarissa Sylvia Dewi, 2016, 'Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Perilaku Mahasiswa Universitas Airlangga', *AntroUnairdotNet*, Volume V, Nomor 2 Juli 2016, hlm. 220.

<sup>6</sup> Malik Ibrahim, 2015, 'Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama', *MADANIA*, Volume XIX Nomor 1 Juni 2015, hlm. 105.

Perceraian telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ramlan bahwa tahun 2020 memang menjadi angka tertinggi tingkat perceraian di Koto Tangah.<sup>7</sup>

**Tabel 1**

Jumlah Perceraian Per Kecamatan pada Pengadilan Agama Kelas I A  
Kota Padang Januari-November 2021

No	Kecamatan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	Padang Barat	73	19	92
2.	Padang Timur	142	50	192
3.	Padang Utara	125	20	145
4.	Padang Selatan	108	30	138
5.	Pauh	112	31	143
6.	Kuranji	272	74	346
7.	Lubuk Kilangan	84	23	107
8.	Lubuk Begalung	197	50	247
9.	Bungus Teluk Kabung	35	9	44
10.	Koto Tangah	375	65	440
11.	Nanggalo	114	22	136

*Sumber data: Pengadilan Agama Kelas IA Padang*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Koto Tangah berjumlah 440 kasus, bila dibandingkan dengan Kecamatan lain terlihat bahwa di Kecamatan Koto Tangah tingkat

<sup>7</sup> Ramlan, Kepala KUA Kecamatan Koto Tangah, Wawancara, Senin 8 November 2021.

perceraianya paling tinggi. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi tingginya tingkat perceraian maka pemerintah membentuk suatu badan yakni Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada setiap Kecamatan.

BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) di Kecamatan Koto Tangah”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah?
2. Apa kendala Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah?
3. Apa upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kecamatan Koto Tangah?

---

<sup>8</sup> Wildana Setia Warga Dinata, 2015, 'Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember', *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume VII, Nomor 1, hlm. 80.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah.
2. Untuk menganalisis kendala yang dialami Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam melestarikan perkawinan di Kecamatan Koto Tangah.
3. Untuk menganalisis upaya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi Perceraian di Kecamatan Koto Tangah.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>9</sup>

Jenis penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang efektifitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Koto Tangah.

---

<sup>9</sup> Pia Haryati Musbahar, 2019, 'Pandangan Masyarakat terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur, *Hikmatina*), Volume I, Nomor 1, hlm. 37.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh atau yang dapat dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari informan antara lain: Kepala BP4 Kecamatan Koto Tengah, 3 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan 3 Ketua Rukun Warga (RW).

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan hukum atau data yang telah mencakup dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan secara resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain-lain.<sup>11</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi dokumen.

---

<sup>10</sup> Sandu Siyoto dkk, 2015, "Komponen-Komponen Penelitian", Ayup (Editor), *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, hlm 67.

<sup>11</sup> Bambang Wahlujo, 1991, 'Penelitian Hukum dalam Praktek', Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.



a. Wawancara

Wawancara yakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan dengan cara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang memberikan peluang kepada informan untuk berargumen dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data dengan menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen, baik dalam bentuk dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah didapat kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.<sup>13</sup>

#### 4. Analisis Data

Data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan serta dikelompokkan menurut aspek yang diteliti dan kemudian dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-26, Alfabeta, Bandung, hlm. 231.

<sup>13</sup> Natalina Nilamsari, 2014, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, Volume XIII, Nomor 2, hlm. 177.